

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG IZIN GANGGUAN DENGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN
2011 TENTANG IZIN GANGGUAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG IZIN GANGGUAN	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL,
Menimbang :	Menimbang :
<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, memelihara lingkungan hidup dan kepastian hukum terhadap keberadaan tempat usaha/kegiatan di wilayah Kabupaten Bantul perlu pengaturan Izin Gangguan; b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2008 perlu disesuaikan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Izin Gangguan 	<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan prima dalam pemberian pelayanan izin gangguan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan, perlu dilakukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 9 TAHUN 2014
Mengingat :	Mengingat :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Tetap 5. Tetap 6. Tetap 7. Tetap 8. Tetap 9. Tetap

<p>10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;</p> <p>17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;</p> <p>18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;</p> <p>19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I I Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat I I Bantul (Lembaran Daerah Tahun 1987 Seri D Nomor 7);</p> <p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 11);</p> <p>21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-</p>	<p>10. Tetap</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);</p> <p>13. Tetap</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);</p> <p>15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;</p> <p>16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;</p> <p>17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Pelayanan Kesehatan dan Jasa Pariwisata (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 7);</p> <p>18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 11);</p> <p>19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul</p>
--	--

<p>Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 8);</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 11);</p> <p>23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007, Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009, Seri D Nomor 12);</p> <p>24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Seri D Nomor 13);</p> <p>25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Seri D Nomor 04);</p>	<p>(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);</p> <p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 11);</p> <p>21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2007 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2011 Nomor 17);</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 04);</p> <p>23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 6);</p> <p>24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG IZIN GANGGUAN.</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Pengertian</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p>

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 6) diubah sebagai berikut : Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.	Tetap
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah	Tetap
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.	Tetap
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.	Tetap
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.	Tetap
6. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman, dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.	Tetap
7. Izin Gangguan selanjutnya disebut izin adalah izin tempat usaha/kegiatan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.	Tetap
8. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penguasaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan	Tetap
9. Luas Ruang Tempat Usaha adalah luas lahan yang dibangun atau tanpa bangunan untuk mendukung digunakannya kegiatan usaha tidak termasuk lahan parkir.	Tetap

10. Pemeriksaan lapangan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan oleh tim teknis di lokasi tempat usaha/kegiatan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan dan dituangkan dalam suatu Berita Acara.	Tetap
11. Industri menengah adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau badan, bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial, yang mempunyai nilai penjualan per tahun lebih besar dari Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dan kurang dari Rp 50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah).	Tetap
12. Industri besar adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau badan, bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial, yang mempunyai nilai penjualan per tahun lebih besar dari Rp 50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah).	Tetap
13. Modal adalah aset dalam bentuk uang dan/atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh pribadi atau badan yang memiliki nilai ekonomis di luar tanah dan bangunan.	Tetap
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.	Tetap
Bagian Kedua Maksud dan tujuan	Tetap
Pasal 2	Tetap

<p>(1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap tempat usaha/kegiatan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.</p> <p>(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian perizinan kepada orang pribadi atau badan serta sebagai upaya untuk mencegah timbulnya gangguan dan pencemaran lingkungan guna mendukung ketertiban umum, pelestarian lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">BAB II PERIZINAN</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p>	Tetap
<p>(1) Setiap orang pribadi atau Badan yang akan mendirikan atau menjalankan tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan serta kerusakan lingkungan diwajibkan memiliki izin.</p> <p>(2) Khusus terhadap usaha/kegiatan pusat perbelanjaan, pertokoan, rumah toko, rumah kantor, komplek perkantoran yang sudah memiliki izin, apabila di dalam pengelolaannya ada kegiatan penjualan atau menyewakan ruang tempat usaha/kegiatan, maka kepada pengguna dapat mengajukan permohonan izin</p>	<p>(1) Setiap orang pribadi atau Badan yang akan mendirikan atau menjalankan tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan serta kerusakan lingkungan wajib memiliki izin.</p> <p>(2) Dihapus</p>
<p style="text-align: center;">BAB III KRITERIA GANGGUAN</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p>	Tetap
<p>(1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lingkungan; b. sosial kemasyarakatan; dan c. ekonomi. <p>(2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut dan udara; dan b. gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan. <p>(3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.</p> <p>(4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau 	Tetap

b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.	
BAB IV PERSYARATAN IZIN	Tetap
Pasal 5	Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
<p>(1) Permohonan izin diajukan oleh orang pribadi atau badan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. foto copy KTP/Paspor dan KITAS yang masih berlaku dari pemohon; b. foto copy akta pendirian perusahaan dan semua perubahannya (apabila mengalami perubahan) bagi yang berbentuk badan dan pengesahan dari instansi yang berwenang bagi badan hukum; c. foto copy akta pendirian cabang dan atau surat penunjukan penanggung jawab cabang/perwakilan bagi yang berbentuk Badan apabila bukan merupakan kantor pusat; d. foto copy IMB (Izin Mendirikan Bangunan);); e. dokumen lingkungan sesuai jenis usahanya; f. persetujuan tertulis dari tetangga terdekat dengan lokasi usaha, dengan diketahui Lurah dan Camat setempat; g. foto copy bukti/status kepemilikan tanah; h. surat pernyataan kerelaan dari pemilik tanah/bangunan jika tanah/bangunan bukan milik sendiri; i. Surat Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) bagi industri menengah dan besar; j. pas foto pemohon berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar; dan k. surat kuasa bermaterai cukup jika pengajuan permohonan diwakilkan. <p>(2) Dalam hal pengajuan izin oleh badan, maka pemohon adalah pimpinan perusahaan atau pejabat yang diberi kuasa.</p> <p>(3) Jika ada tetangga yang tidak memberi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, maka tidak menjadi penghalang bagi pemohon untuk meneruskan permohonannya dan terhadap keberatan ini akan diadakan pemeriksaan lapangan.</p> <p>(4) Izin dapat diterbitkan apabila hasil pemeriksaan lapangan dan kajian teknis atas usaha/kegiatan tersebut layak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan</p>	<p>(1) Orang pribadi atau badan mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. fotocopy KTP/Paspor yang masih berlaku dari pemohon dan menunjukkan aslinya pada saat pengajuan permohonan izin; b. fotocopy akta pendirian perusahaan dan semua perubahannya (apabila mengalami perubahan) bagi yang berbentuk badan dan pengesahan dari instansi yang berwenang bagi badan hukum; c. fotocopy dokumen pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan dan/atau Surat Penunjukkan penanggung jawab Cabang/Perwakilan bagi yang berbentuk badan apabila bukan kantor pusat; d. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); e. Fotocopy izin lingkungan atau fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah di legalisir sesuai jenis usaha/kegiatannya; f. persetujuan tertulis dari tetangga terdekat dengan lokasi usaha, dengan diketahui Lurah dan Camat setempat; g. surat pernyataan kerelaan dari pemilik tanah/bangunan jika tanah/bangunan bukan milik sendiri; h. pas foto pemohon berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar; dan i. surat kuasa bermaterai cukup jika pengajuan permohonan diwakilkan. <p>(2) Apabila pengajuan izin oleh badan, maka pemohon adalah pimpinan perusahaan atau pejabat yang diberi kuasa.</p> <p>(3) Apabila permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan di bidang peternakan maka persyaratan izin ditambah dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. fotocopy bukti/status kepemilikan tanah; b. surat keterangan Kabupaten/kesesuaian aspek tata ruang; dan c. berita acara sosialisasi. <p>(4) Apabila permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk kegiatan di bidang penyelenggaraan menara telekomunikasi maka persyaratan izin ditambah dengan berita acara sosialisasi.</p>

	<p>(5) Apabila permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan di bidang pelayanan kesehatan, maka permohonan izin harus diajukan oleh pemilik fasilitas pelayanan kesehatan.</p> <p>(6) Tata cara pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>
BAB V PEMBERIAN IZIN	Tetap
Pasal 6	Tetap
<p>(1) Pemberian izin merupakan kewenangan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(2) Apabila diperlukan Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta pertimbangan dari instansi teknis sesuai dengan bidang usaha yang diajukan.</p>	Tetap
Pasal 7	Tetap
<p>(1) Jangka waktu penyelesaian pelayanan izin ditetapkan paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar secara administrasi dan teknis.</p> <p>(2) Dalam hal berkas permohonan izin tidak memenuhi syarat dan ditolak, maka surat pengembalian berkas permohonan diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari setelah keputusan penolakan.</p> <p>(3) Penyerahan izin dilakukan setelah pemohon membayar retribusi.</p>	Tetap
Pasal 8	Tetap
Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah.	Tetap
BAB VI PENYELENGGARAAN PERIZINAN	Tetap
Bagian Kesatu Kewajiban dan Hak Pemberi izin	Tetap
Pasal 9	Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
<p>(1) Pemberi izin berkewajiban :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional dan terbuka; b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti dan tidak diskriminatif; c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan; d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan; 	<p>Pemberi izin berkewajiban :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional dan terbuka; b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti dan tidak diskriminatif; c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan; d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;

<ul style="list-style-type: none"> e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha/kegiatan dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan; f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan; g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan; h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala. <p>(2) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Tim yang terdiri atas perwakilan instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(3) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).</p> <p>(4) Hasil pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.</p> <p>(5) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan atau menolak permohonan izin.</p>	<ul style="list-style-type: none"> e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha/kegiatan dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan; f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan; g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan; h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.
Pasal 10	Tetap
<p>Pemberi izin berhak :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. meneliti berkas permohonan izin gangguan; b. meminta klarifikasi atas berkas permohonan jika dipandang perlu; c. meminta kelengkapan persyaratan jika persyaratan yang dilampirkan kurang lengkap dan benar; d. menolak berkas permohonan yang tidak lengkap dan benar; dan e. meminta pemohon untuk memenuhi persyaratan teknis berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan. 	Tetap
Bagian Kedua Kewajiban dan Hak Pemohon Izin	Tetap
Pasal 11	Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
<p>Pemohon izin berkewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memenuhi seluruh persyaratan perizinan; b. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah; c. memberikan informasi yang benar; 	<p>(1) Pemohon izin diharuskan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memenuhi seluruh persyaratan perizinan; b. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah; c. memberikan informasi yang benar;

<ul style="list-style-type: none"> d. membantu kelancaran proses pengurusan izin; e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan; f. berada di tempat usaha pada saat dilakukan peninjauan lokasi; g. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan; h. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dokumen lingkungan yang dimiliki; i. memberikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan j. memasang izin di lokasi usaha/kegiatan yang mudah dilihat oleh umum. 	<ul style="list-style-type: none"> d. membantu kelancaran proses pengurusan izin; e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan; f. berada di tempat usaha pada saat dilakukan peninjauan lokasi; dan g. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan. <p>(2) Pemilik izin wajib :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dokumen lingkungan yang dimiliki; b. memberikan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk; c. memasang izin di lokasi usaha/kegiatan yang mudah dilihat oleh umum; dan d. mengurus izin usaha sesuai peraturan yang berlaku bagi usaha yang wajib memiliki izin usaha/tanda daftar usaha. <p>(3) Setiap Pemilik izin yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; dan b. pencabutan izin. <p>(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>
<p>Pasal 12</p>	<p>Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Pemohon Izin mempunyai hak :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan publik yang telah ditentukan; b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapny tentang sistem, mekanisme dan prosedur perizinan; c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan; d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah; e. memperoleh kompensasi apabila tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan; f. mendapatkan pembinaan atas kelangsungan usaha/kegiatannya; g. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; h. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme 	<p>Pemohon Izin mempunyai hak :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan publik yang telah ditentukan; b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkaplengkapny tentang sistem, mekanisme dan prosedur perizinan; c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan; d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah; e. memperoleh kompensasi apabila tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan; f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

yang berlaku; dan i. mendapatkan izin.	
Bagian Ketiga Larangan	Tetap
Pasal 13	Tetap
Pemberi izin dilarang: a. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu; b. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan; c. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan; d. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan; e. memberikan informasi yang menyesatkan; dan f. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan	Tetap
Pasal 14	Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pemohon izin dilarang: a. memberikan uang jasa atau bentuk lainnya kepada petugas perizinan di luar ketentuan yang berlaku; b. melakukan usaha/kegiatan yang melanggar kesusilaan, norma kesopanan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan c. melakukan usaha/kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.	(1) Pemilik izin dilarang: a. melakukan usaha/kegiatan yang melanggar kesusilaan, norma kesopanan dan ketentuan perundang-undangan; dan b. melakukan usaha/kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan. (2) Setiap Pemilik izin yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa : a. peringatan tertulis; dan b. pencabutan izin. (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat Tempat Usaha/Kegiatan yang Tidak Wajib Izin	Tetap
Pasal 15	Tetap
Tempat usaha/kegiatan wajib memiliki izin, kecuali : a. kegiatan yang berlokasi di dalam kawasan industri, kawasan berikat, dan kawasan ekonomi khusus; b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin; dan	Tetap

c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.	
	Ketentuan BAB VI ditambah 1 (satu) bagian baru yakni Bagian Kelima dan diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut :
	Bagian Kelima Pemeriksaan dan Penilaian Teknis
	Pasal 15A
	(1) Pemeriksaan dan penilaian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dapat dilakukan oleh Tim, yang terdiri dari instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (2) Pemeriksaan dan penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan analisis kondisi objektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). (3) Hasil pemeriksaan dan penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. (4) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman bagi Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan izin
BAB VII MASA BERLAKU, PERUBAHAN, DAN PENGGANTIAN IZIN	Tetap
Bagian Kesatu Masa Berlaku	Tetap
Pasal 16	Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Jangka waktu berlakunya izin selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan usaha/kegiatan.	(1) Jangka waktu berlakunya izin selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan usaha/kegiatan serta tidak mengalami perubahan. (2) Izin dinyatakan batal apabila pemohon tidak mengambil izin dan/atau belum memulai usaha paling lama 6 (enam) bulan setelah izin ditetapkan. (3) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan Surat Pembatalan yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan diberikan kepada yang bersangkutan
Pasal 17	Tetap
Izin tidak berlaku apabila : a. pemegang izin menghentikan usaha/kegiatannya; b. pemegang izin melakukan perubahan usaha/kegiatan tanpa mengajukan permohonan perubahan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;	Tetap

<p>c. dihentikan usaha/kegiatannya karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan</p> <p>d. perubahan peruntukan atau fungsi lokasi yang dilarang untuk kegiatan lokasi yang dilarang untuk usaha/kegiatan.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Perubahan</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p>(1) Setiap orang atau badan wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penambahan jenis usaha/kegiatan; b. perubahan/peningkatan status perusahaan; c. penggantian/perubahan jenis usaha/kegiatan; d. perubahan sarana usaha/kegiatan; e. penambahan kapasitas usaha/kegiatan; f. perluasan lahan dan bangunan usaha/kegiatan; g. perubahan waktu atau durasi operasi usaha/kegiatan; h. perubahan kepemilikan/penanggungjawab; i. perubahan alamat tempat usaha/kegiatan; j. penambahan modal usaha/kegiatan; dan k. penambahan jumlah tenaga kerja. <p>(2) Permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya perubahan.</p> <p>(3) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usaha/kegiatan setelah diterbitkannya izin, orang atau badan tersebut tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.</p> <p>(4) Setiap orang atau badan yang melakukan perubahan izin dikenai retribusi yang besarnya sama dengan permohonan izin baru sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p>	<p style="text-align: center;">Ketentuan huruf a Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>
<p>Permohonan perubahan izin diajukan oleh orang pribadi atau badan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. foto copy KTP/Paspor dan KITAS yang masih berlaku dari pemilik atau pimpinan perusahaan; b. Izin yang asli; 	<p>Permohonan perubahan izin diajukan oleh orang pribadi atau badan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. fotocopy KTP/Paspor yang masih berlaku dari pemohon dan menunjukkan aslinya pada saat pengajuan permohonan izin; b. Izin yang asli;

c. pas foto berwarna ukuran 3x4 dari pemohon sebanyak 2 lembar; d. surat kuasa bermaterai cukup jika pengajuan permohonan diwakilkan; dan e. Persyaratan lain disesuaikan dengan jenis perubahan yang diajukan	c. pas foto berwarna ukuran 3x4 dari pemohon sebanyak 2 (dua) lembar; d. surat kuasa bermaterai cukup jika pengajuan permohonan diwakilkan; dan e. persyaratan lain disesuaikan dengan jenis perubahan yang diajukan.
Bagian Ketiga Penggantian Izin	Tetap
Pasal 20	Ketentuan huruf a ayat (2) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
(1) Setiap orang pribadi atau badan wajib mengajukan permohonan penggantian izin apabila izin hilang atau rusak. (2) Permohonan penggantian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir dan dilampiri dengan: a. foto copy KTP/Paspor dan KITAS pemilik atau pimpinan yang masih berlaku; b. surat keterangan hilang dari pejabat yang berwenang bagi yang izinnya hilang; c. izin asli bagi yang rusak; dan d. surat kuasa bermaterai cukup jika pengajuan permohonan diwakilkan. (3) Setiap orang atau badan yang melakukan penggantian izin dikenai retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	(1) Setiap orang pribadi atau badan wajib mengajukan permohonan penggantian izin apabila izin hilang atau rusak. (2) Permohonan penggantian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir dan dilampiri dengan: a. fotocopy KTP/Paspor yang masih berlaku dari pemohon dan menunjukkan aslinya pada saat pengajuan permohonan izin; b. surat keterangan hilang dari pejabat yang berwenang bagi yang izinnya hilang; c. izin asli bagi yang rusak; dan d. surat kuasa bermaterai cukup jika pengajuan permohonan diwakilkan. (3) Setiap orang atau badan yang melakukan penggantian izin dikenai retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keempat Penutupan Usaha	Tetap
Pasal 21	Tetap
(1) Apabila pemegang izin menghentikan atau menutup tempat usaha/kegiatannya, yang bersangkutan memberitahukan dan mengembalikan izin yang dimilikinya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (2) Ketentuan yang mengatur tentang tata cara penutupan usaha/kegiatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Tetap
BAB VIII PERAN MASYARAKAT	Tetap
Pasal 22	Tetap
(1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi. (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	Tetap

<p>a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan</p> <p>b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.</p> <p>(3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.</p> <p>(4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.</p> <p>(5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.</p> <p>(6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.</p>	
<p>BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p>	Tetap
<p>Bagian Kesatu Pembinaan</p>	Tetap
<p>Pasal 23</p>	Tetap
<p>(1) Bupati atau perangkat daerah yang bertugas melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berkewajiban melakukan pembinaan, meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :</p> <p>a. Koordinasi secara berkala;</p> <p>b. Pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;</p> <p>c. Pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan</p> <p>d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.</p>	Tetap
<p>Bagian Kedua Pengawasan</p>	Tetap
<p>Pasal 24</p>	Ketentuan ayat (4) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
<p>(1) Bupati berkewajiban melakukan pengawasan.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.</p> <p>(3) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan</p>	<p>(1) Bupati berkewajiban melakukan pengawasan.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.</p> <p>(3) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan</p>

oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan. (4) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD yang berwenang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan. (4) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD yang berwenang menerbitkan izin.
BAB X SANKSI ADMINISTRATIF	Dihapus
Bagian Kesatu Sanksi	Dihapus
Pasal 25	Dihapus
(1) Setiap orang yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pencabutan izin; dan b. denda administratif. (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara: a. pemberian teguran tertulis pertama; b. pemberian teguran tertulis kedua; c. pemberian teguran tertulis ketiga; dan d. pencabutan izin. (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c diberikan dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kerja.	Dihapus
Bagian Kedua Pencabutan Izin	Dihapus
Pasal 26	Dihapus
Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan huruf c dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.	Dihapus
BAB XI PENYIDIKAN	Tetap
Pasal 27	Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.	(1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah. (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

	<ul style="list-style-type: none"> a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan Perundang-undangan; b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian; c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 28	Tetap
<p>Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berwenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana; e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; 	Dihapus

<p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XII KETENTUAN PIDANA</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Daerah.</p> <p>(4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi pemerintah daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain diancam dengan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>
<p>Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 01 Tahun 2001) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 3 Tahun 2008) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.</p>	<p>(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka izin yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 01 Tahun 2001) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 3 Tahun 2008) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.</p> <p>(2) Bagi usaha/kegiatan yang sudah memiliki izin gangguan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan telah habis masa berlakunya maka dianggap telah memenuhi ketentuan tata ruang dan dapat diterbitkan izin.</p>

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP	Tetap
Pasal 31	Tetap
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 01 Tahun 2001); dan 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 3 Tahun 2008). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Tetap
Pasal 32	Tetap
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.	Tetap
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 20 APRIL 2011 BUPATI BANTUL, SRI SURYA WIDATI	Ditetapkan di Bantul pada tanggal 19 Mei 2014 BUPATI BANTUL, SRI SURYA WIDATI
Diundangkan di Bantul Pada tanggal 20 APRIL 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, RIYANTONO	Diundangkan di Bantul Pada tanggal 19 Mei 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, RIYANTONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2011 NOMOR 06 SERI D	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014 NOMOR 09